



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Jember, 22 Mei 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan jus), pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin perempuan, status kawin, warga negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai "Pengugat";

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 22 Oktober 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin laki-laki, status kawin, warga negara Indonesia, alamat tempat tinggal Kabupaten Gianyar, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PA.Gia, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Februari 2009 di Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/81/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Pakusari selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di Kabupaten Gianyar hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 30 September 2010 dan saat ini tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 3 Desember 2012 dan saat ini tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Dari mulai menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dari semenjak menikah sampai sekarang. Tergugat sering menghajar Penggugat tidak menggunakan tangan saja tapi menggunakan benda-benda;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juni 2018;
6. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan Tergugat dengan baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama (Drs. Muh. Zaini) telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara intensif, namun kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2009, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, benar sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun Tergugat memang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bekerja bersama, benar Tergugat memukul Penggugat akan tetapi tidak sering, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau menuruti Tergugat dan Tergugat tidak pernah memukul menggunakan benda-benda, dan selama tinggal di Bali Tergugat hanya memukul Penggugat 1 (satu) kali itupun disebabkan Penggugat menelpon laki-laki lain;
- Bahwa, benar ada musyawarah akan tetapi Tergugat yang memulai terlebih dahulu bukan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat, dan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, benar pada tanggal 1 Juni 2018 Tergugat memukul Penggugat disebabkan Penggugat menelpon laki-laki lain padahal Penggugat dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan yang serius dan hanya berteman, dan sebelum pindah ke Bali Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan kaleng biskuit dan corong air;
- Bahwa, benar yang memulai musyawarah adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 533/PEM/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, tanggal 4 Juni 2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/81/II/2009, tanggal 29 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P2);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah menurut ketentuan agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyuwangi kemudian pindah ke Bali;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu, menurut cerita dari nenek Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan terakhir Tergugat memukul Penggugat pada bulan Juni 2018 yang kemudian oleh Penggugat dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, namun saksi sempat melihat bekas lebam pada wajah Penggugat melalui video whatsapp;
 - Bahwa, selama di Bali Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sebelum pindah ke Bali Penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama 1 bulan karena masalah hutang, dan selama itu Tergugat hanya datang sekali;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang las, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah menurut ketentuan agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyuwangi kemudian pindah ke Bali;
 - Bahwa, sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu, menurut cerita dari nenek Penggugat, Tergugat sering memukul

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan terakhir Tergugat memukul Penggugat pada bulan Juni 2018 yang kemudian oleh Penggugat dilaporkan ke polisi;

- Bahwa, saksi memang tidak melihat langsung pemukulan tersebut, namun saksi sempat melihat bekas lebam pada wajah Penggugat ketika Penggugat melakukan video call melalui whatsapp;
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sebelum pindah ke Bali Penggugat pernah tinggal di rumah saksi seorang diri selama 1 bulan karena masalah hutang, dan selama itu Tergugat hanya datang sekali;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Gianyar.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkara ini, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator Drs. Muh. Zaini, hakim Pengadilan Agama Gianyar, namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat dan lagi pula perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai arti yang sakral dan suci serta yang dicari bukan sekedar kebenaran formil, akan tetapi Majelis Hakim harus menggali kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan tentang dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kabupaten Gianyar, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 26 Februari 2009 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c suami-isteri sah secara hukum Islam sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat, serta keduanya telah didamaikan oleh keluarga dan orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Penggugat dan Tergugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor:299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, keterangan para saksi dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat dipandang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya saling berangkaian, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 yang lalu tidak harmonis lagi, antara

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat, serta keduanya telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatan untuk bercerai dari Penggugat akan tetapi Tergugat juga menerangkan bahwa di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah dan Tergugat mengakui telah memukul Penggugat lebih dari sekali, dan diantara keduanya telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka fakta tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai perpecahan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan, sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, terlepas siapa yang salah dan yang benar, faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa kemafsadatan yang dimaksud tersebut diatas harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *Al-dhororu yuzaalu* (kemudhorotan itu harus di hilangkan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 H. oleh kami Agus Firman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I., dan Nismatin Niamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Diah Erowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Erowati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 451.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)